



**PUTUSAN**

**Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: ---

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **HENDRA PUTRA Als PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET;**-----

Tempat lahir : Banjarmasin;-----

Umur/Tgl lahir : 34 Tahun / 21 Juli 1982;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Belitung Gg. Amal Saleh Rt. 14 No. 28 Kel. Belitung Barat, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **NONA KARTIKA Binti SUKARNO;**-----

Tempat lahir : Banjarmasin;-----

Umur/Tgl lahir : 23 Tahun / 21 Agustus 1993;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

halaman 1 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Telaga Intan No.16 Kec. Banjarmasin  
Barat, kota Banjarmasin;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

----- Para Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah  
Penangkapan Nomor : SP.Kap / 24 / VI / 2016 / Resnarkoba tanggal 09  
Juni 2016 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 25 / VI /  
2016 / Resnarkoba tanggal 09 Juni 2016;-----

----- Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara  
oleh : -- -----

- Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni  
2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016  
sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan  
tanggal 15 Agustus 2016;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16  
Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak  
tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember  
2016;-----

----- Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi  
Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh  
Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor  
235/Pid.Sus/2016/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim; --

halaman 2 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pen.Pid/2016/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang; -----

- Berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di Persidangan; -----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET** dan Terdakwa II **NONA KARTIKA Binti SUKARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 KUHP** sesuai dengan surat dakwaan kami; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET** dan Terdakwa II **NONA KARTIKA Binti SUKARNO** dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**; -----

3. Menyatakan barang bukti : -----

- 8000 (delapan ribu) butir Pil Carnophen; -----
- 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam; -----
- 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820; -----

halaman 3 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET** dan Terdakwa II **NONA KARTIKA Binti SUKARNO** masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----.

----- Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa dia Terdakwa I HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET bersama-sama dengan Terdakwa II NONA KARTIKA Binti SUKARNO, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Komplek Korpri Rt. 17 Rw. 03 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari, tanggal dan Jam sebagaimana tersebut diatas, Saksi WINDU dan Saksi MUAMMAR KHADAFI (selaku anggota Sat. Res. Narkoba Polres Batola), mendapat informasi dari anggota kepolisian yang melakukan undercover buy bahwa akan melakukan tranSaksi jual beli obat jenis Carnophen di sekitar Komplek Korpri Rt. 17

halaman 4 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 03 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola, yang berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi WINDU, Saksi MUAMMAR KHADAFI dan anggota sat res narkoba polres batola lainnya melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan tidak beberapa lama melakukan pengintaian kemudian para Saksi dan anggota sat res narkoba polres batola mengamankan 2 (dua) orang selaku penjual obat jenis carnophen yang mengaku bernama HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET dan NONA KARTIKA Binti SUKARNO di Komplek Korpri Rt. 17 Rw. 03 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola dengan barang bukti berupa sebanyak 80 (delapan puluh) boks atau sama dengan 8000 butir obat jenis carnophen, yang selanjutnya para Saksi sempat menanyakan ijin mengedarkan atau menjual oabat jenis carnophen tersebut yang kemudian Para Terdakwa menjawab bahwa para tersangka tidak memiliki ijin dan hanya untuk mencari keuntungan, berdasarkan keterangan tersebut kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres batola untuk di proses lebih lanjut;-----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian Para Terdakwa menjelaskan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wita para Para Terdakwa bertemu dengan pembeli di tikungan S sekitar daerah Mandastana untuk membicarakan kesepakatan harga obat jenis Carnophen / Zenit dan disepakati seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perboksnya atau sama dengan 100 (seratus) butir dan pembeli memesan sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan total transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dilakukan tranSaksi pada esok harinya yaitu tanggal 09 Juni 2016 di Komplek Korpri Rt. 17 Rw. 03 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola bahwa setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian Para Terdakwa menemui Sdr IYAN dan memesan sebanyak 80 boks obat jenis carnophen dengan harga perboksnya Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang dalam transaksi ini Para Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perboksnya dengan total keuntungan dibagi 2 untuk masing-masing Terdakwa, dan Para Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IYAN "setelah menjual akan langsung menyerahkan uangnya" dan dengan alasan kepercayaan kemudian Sdr.

halaman 5 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYAN (DPO) menyepakatinnya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat jenis carnophen sesuai pesanan pada keesokan harinya pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016;-----

----- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa atas nama NONA KARTIKA menghubungi pembeli dan menanyakan "apakah uangnya sudah siap?" yang kemudian pembeli mengatakan "sudah", mendengar hal tersebut kemudian sekitar jam 16.30 Wita Para Terdakwa menuju ke daerah rumah Sdr. IYAN dan sesampainya di daerah tersebut kemudian Para Terdakwa ditunjukkan oleh anak buahnya Sdr. IYAN tempat dimana mengambil barang titipan Sdr. IYAN yaitu di semak-semak daerah rumah Sdr. IYAN, setelah mengambil barang berupa 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen tersebut kemudian Para Terdakwa menuju tempat tranSaksi dilakukan dan pada saat penyerahan barang kepada pembeli kemudian Para Terdakwa ditangkap dan selanjutnya diproses lebih lanjut;-----

----- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., obat jenis Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pemberhentian Kegiatan Produksi. Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No.1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Charnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/ Apotek dimana hal ini melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

halaman 6 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi WINDU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya terhadap Para Terdakwa karena menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar; -----
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli obat-obatan jenis carnophen di sekitar Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala lalu menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendatangi Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala guna melakukan penyelidikan; -----
- Bahwa setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pengintaian di tempat tersebut, datang seseorang yang diduga akan membeli obat carnophen dengan mengendarai sepeda motor dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan

halaman 7 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NONA KARTIKA dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa kantong plastik besar warna hitam;-----

- Bahwa kemudian ketika Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain akan mendatangi mereka bertiga guna dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba seseorang yang diduga akan membeli obat carnophen langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motornya, sementara itu Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA yang sudah turun dari sepeda motornya sambil membawa kantong plastik besar warna hitam langsung Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya amankan;-----
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain kemudian membuka kantong plastik besar warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA yang ternyata berisi 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen atau 8000 (delapan ribu) butir obat carnophen;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen tersebut adalah milik Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. ALUY yang sebelumnya telah memesan kepada Para Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boksnya;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen tersebut diperoleh Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA dengan cara membeli dari Sdr. IYAN seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per boksnya yang pembayarannya dilakukan setelah Sdr. ALUY memberikan uang pembelian obat-obatan jenis carnophen tersebut; -----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA memperoleh keuntungan dari penjualan obat-obatan

halaman 8 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis carnophen sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)  
per boksnya; -----

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, keuntungan dari penjualan obat-obatan jenis carnophen tersebut rencananya dibagi 2 (dua); -----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen atau 8000 (delapan ribu) butir obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820 dan 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam dan obat carnophen tersebut adalah milik Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA yang akan diserahkan kepada Sdr. ALUY yang sebelumnya telah memesan dari Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820 dan 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916 adalah handphone milik Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ALUY dan Sdr. IYAN; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:-----

**2. Saksi MUAMAR KHADAPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola; -----

halaman 9 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya terhadap Para Terdakwa karena menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli obat-obatan jenis carnophen di sekitar Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala lalu menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendatangi Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala guna melakukan penyelidikan;-----
- Bahwa setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pengintaian di tempat tersebut, datang seseorang yang diduga akan membeli obat carnophen dengan mengendarai sepeda motor dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa kantong plastik besar warna hitam;-----
- Bahwa kemudian ketika Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain akan mendatangi mereka bertiga guna dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba seseorang yang diduga akan membeli obat carnophen langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motornya, sementara itu Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA yang sudah turun dari sepeda motornya sambil membawa kantong plastik besar warna hitam langsung Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya amankan;-----

halaman 10 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain kemudian membuka kantong plastik besar warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA yang ternyata berisi 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen atau 8000 (delapan ribu) butir obat carnophen;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen tersebut adalah milik Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA yang akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. ALUY yang sebelumnya telah memesan kepada Para Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boksnya;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen tersebut diperoleh Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA dengan cara membeli dari Sdr. IYAN seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per boksnya yang pembayarannya dilakukan setelah Sdr. ALUY memberikan uang pembelian obat-obatan jenis carnophen tersebut; -----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA memperoleh keuntungan dari penjualan obat-obatan jenis carnophen sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per boksnya; -----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, keuntungan dari penjualan obat-obatan jenis carnophen tersebut rencananya dibagi 2 (dua); -----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian; -----

halaman 11 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen atau 8000 (delapan ribu) butir obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820 dan 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam yang berisi obat carnophen tersebut adalah milik Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA yang akan diserahkan kepada Sdr. ALUY yang sebelumnya telah memesan dari Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820 dan 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916 adalah handphone milik Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ALUY dan Sdr. IYAN;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli **Drs. Adi Hidayat, Apt** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat dibawah sumpah oleh penyidik;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

halaman 12 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I;-----

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh teman Terdakwa II yang bernama Sdr. ALUY yang meminta tolong untuk dicarikan obat-obatan jenis carnophen lalu sekitar pukul 22.00 Wita setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. ALUY di sekitar tikungan S di daerah Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Sdr. ALUY memesan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II obat-obatan jenis carnophen sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan kesepakatan harga per boksnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi sepupu Terdakwa I yang bernama Sdr. IYAN dan memesan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen dengan harga per boksnya Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya diberikan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang pembelian obat carnophen dari Sdr. ALUY; -----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diberitahu oleh Sdr. IYAN bahwa obat carnophen pesanan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ditaruh di semak-semak di dekat Komplek Korpri, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil obat carnophen tersebut lalu membawanya dengan sepeda motor yang Terdakwa I sewa untuk diserahkan kepada Sdr. ALUY yang sudah menunggu di depan Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa setelah itu setibanya di depan Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa I dan Terdakwa II

halaman 13 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menyerahkan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen kepada Sdr. ALUY yang sudah menunggu diatas sepeda motornya, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II; -----

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, Petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dan menemukan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen pesanan Sdr. ALUY; -----
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan jenis carnophen tersebut rencananya akan Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. -----
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang kefarmasian; -----
- Bahwa Terdakwa I sudah mengetahui kalau menjual obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar; -----
- Bahwa Terdakwa II adalah kakak Ipar dari Terdakwa I; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen atau 8000 (delapan ribu) butir obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820 dan 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916 yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa I mengenali dan membenarkan bahwa 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam dan obat carnophen tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan diserahkan kepada Sdr. ALUY yang sebelumnya telah memesan dari Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820 dan 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916 adalah handphone milik

halaman 14 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ALUY dan Sdr. IYAN; -----

## Terdakwa II -----

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh teman Terdakwa II yang bernama Sdr. ALUY yang meminta tolong untuk dicarikan obat-obatan jenis carnophen lalu sekitar pukul 22.00 Wita setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. ALUY di sekitar tikungan S di daerah Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Sdr. ALUY memesan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II obat-obatan jenis carnophen sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan kesepakatan harga per boksnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi sepupu Terdakwa I yang bernama Sdr. IYAN dan memesan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen dengan harga per boksnya Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya diberikan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang pembelian obat carnophen dari Sdr. ALUY; -----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diberitahu oleh Sdr. IYAN bahwa obat carnophen pesanan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ditaruh di semak-semak di dekat Komplek Korpri, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil obat carnophen tersebut lalu membawanya dengan sepeda motor yang Terdakwa I sewa untuk diserahkan kepada Sdr. ALUY yang sudah menunggu di depan Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala; -----

halaman 15 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu setibanya di depan Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa I dan Terdakwa II hendak menyerahkan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen kepada Sdr. ALUY yang sudah menunggu diatas sepeda motornya, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II; -----
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, Petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dan menemukan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen pesanan Sdr. ALUY; -----
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan jenis carnophen tersebut rencananya selain Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, juga akan Terdakwa II gunakan untuk persiapan Terdakwa II melahirkan karena usia kandungan Terdakwa II saat ini sudah menginjak 8 (delapan) Bulan, sedangkan suami Terdakwa II sudah tidak ada lagi; -----
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang kefarmasian; -----
- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui kalau menjual obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar; -----
- Bahwa Terdakwa II adalah kakak Ipar dari Terdakwa I; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen atau 8000 (delapan ribu) butir obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820 dan 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916 yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa II mengenali dan membenarkan bahwa 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam dan obat

halaman 16 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan diserahkan kepada Sdr. ALUY yang sebelumnya telah memesan dari Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820 dan 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916 adalah handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ALUY dan Sdr. IYAN; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen atau 8000 (delapan ribu) butir obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820 dan 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA dihubungi oleh teman Terdakwa II NONA KARTIKA yang bernama Sdr. ALUY yang meminta tolong untuk dicarikan obat-obatan jenis carnophen lalu sekitar pukul 22.00 Wita setelah Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA bertemu dengan Sdr. ALUY di sekitar tikungan S di daerah Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Sdr. ALUY memesan kepada Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA obat-obatan jenis carnophen sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan kesepakatan harga per boksnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA menghubungi sepupu Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG yang bernama Sdr.

halaman 17 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN dan memesan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen dengan harga per boksnya Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya diberikan setelah Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA menerima uang pembelian obat carnophen dari Sdr. ALUY;-----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA diberitahu oleh Sdr. YAN bahwa obat carnophen pesanan Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA sudah ditaruh di semak-semak di dekat Komplek Korpri, Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA langsung mengambil obat carnophen tersebut lalu membawanya dengan sepeda motor yang Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG sewa untuk diserahkan kepada Sdr. ALUY yang sudah menunggu di depan Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala; -
- Bahwa setelah itu setibanya di depan Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA hendak menyerahkan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen kepada Sdr. ALUY yang sudah menunggu diatas sepeda motornya, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA beserta 80 (delapan puluh) boks obat carnophen pesanan Sdr. ALUY; -----
- Bahwa Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang kefarmasian; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.. HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan

halaman 18 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith  
Pharmaceutical obat-obatan jenis carnophen sudah tidak boleh  
diedarkan lagi; -----

- Bahwa Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan  
Terdakwa II NONA KARTIKA sudah mengetahui kalau menjual  
obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah  
tidak memiliki izin edar; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum  
tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para  
Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut  
Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang  
Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya  
adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan  
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1); -----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang  
turut serta melakukan perbuatan; -----

## Ad.1 Unsur setiap orang; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang  
adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada  
pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum  
dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa.  
Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah  
menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **HENDRA PUTRA Alias**

halaman 19 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET** dan **NONA KARTIKA Binti SUKARNO** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, -----

**Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1); -----**

----- Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan atau diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyampaikan atau mengeluarkan atau membawa barang sesuatu kepada orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternative, yang apabila salah satu terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

halaman 20 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA dihubungi oleh teman Terdakwa II NONA KARTIKA yang bernama Sdr. ALUY yang meminta tolong untuk dicarikan obat-obatan jenis carnophen lalu sekitar pukul 22.00 Wita setelah Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA bertemu dengan Sdr. ALUY di sekitar tikungan S di daerah Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Sdr. ALUY memesan kepada Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA obat-obatan jenis carnophen sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan kesepakatan harga per boksnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA menghubungi sepupu Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG yang bernama Sdr. IYAN dan memesan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen dengan harga per boksnya Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya diberikan setelah Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA menerima uang pembelian obat carnophen dari Sdr. ALUY. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA diberitahu oleh Sdr. IYAN bahwa obat carnophen pesanan Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA sudah ditaruh di semak-semak di dekat Komplek Korpri, Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA langsung mengambil obat carnophen tersebut lalu membawanya dengan sepeda motor yang Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG sewa untuk diserahkan kepada Sdr. ALUY yang sudah menunggu di depan Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Setelah itu setibanya di depan Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA hendak menyerahkan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen kepada Sdr. ALUY yang sudah menunggu diatas sepeda motornya, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan

halaman 21 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NONA KARTIKA beserta 80 (delapan puluh) boks obat carnophen pesanan Sdr. ALUY;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut diatas meskipun dalam perkara ini 80 (delapan puluh) boks obat carnophen tersebut belum sampai diserahkan kepada Sdr. ALUY, akan tetapi oleh karena sebelumnya telah ada kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA dengan Sdr. ALUY terhadap harga 80 (delapan puluh) boks obat carnophen tersebut maka dengan demikian telah nyata adanya jual beli obat carnophen yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA sebagai pihak penjual dengan Sdr. ALUY sebagai pihak pembeli, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan yang telah mengedarkan sediaan farmasi;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" oleh karena itulah maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obat-obatan jenis carnophen yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut terdapat izin edarnya atau tidak?;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ADI HIDAYAT, Apt. obat-obatan jenis carnophen telah dibatalkan izin edarnya dan penghentian kegiatan produksinya oleh Badan POM R.I berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.. HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical. Oleh karena itulah kalaulah sudah jelas dan terang bahwa obat-obatan jenis carnophen telah ditarik izin edarnya dan Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA di persidangan telah pula menerangkan bahwa Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA sudah mengetahui kalau obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar namun kenyataannya Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA tetap

halaman 22 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA;-----

## **Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA dihubungi oleh teman Terdakwa II NONA KARTIKA yang bernama Sdr. ALUY lalu sekitar pukul 22.00 Wita setelah Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA bertemu dengan Sdr. ALUY di sekitar tikungan S di daerah Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Sdr. ALUY memesan 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen kepada Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA dengan kesepakatan harga per boksnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA memperoleh 80 (delapan puluh) boks obat carnophen dari Sdr. IYAN, Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA kemudian membawa 80 (delapan puluh) boks obat carnophen tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ALUY yang sudah menunggu di depan Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala lalu setibanya di depan Komplek Korpri yang berada di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA hendak menyerahkan 80 (delapan puluh) boks obat carnophen kepada Sdr. ALUY tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA beserta 80 (delapan puluh) boks obat carnophen pesanan Sdr. ALUY yang dibawa oleh Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan

halaman 23 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NONA KARTIKA; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas oleh karena telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----

halaman 24 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan yang sudah dicabut izin edarnya; -----

Hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tentunya dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, harus pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dalam relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itulah dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa terutama keadaan Terdakwa II NONA KARTIKA yang saat ini tengah mengandung 8 (delapan) bulan serta keadaan yang melatarbelakangi ia melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah semata-mata untuk persiapan Terdakwa II NONA KARTIKA melahirkan, sedangkan suami Terdakwa II NONA KARTIKA yang seharusnya bertanggungjawab terhadap dirinya sudah tidak ada lagi pergi entah kemana, sehingga dengan mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan maka adalah tepat dan adil apabila

halaman 25 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I HENDRA PUTRA Als PUCUNG dan Terdakwa II NONA KARTIKA dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 80 (delapan puluh) boks obat jenis carnophen atau 8000 (delapan ribu) butir obat carnophen adalah obat-obatan yang sudah dicabut izin edarnya maka perlu ditetapkan agar 8000 (delapan ribu) butir obat carnophen tersebut dirampas untuk dimusnahkan, begitupun juga dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820 dan 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916 adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;-----

halaman 26 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET** dan Terdakwa II **NONA KARTIKA Binti SUKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA SECARA BERSAMA-SAMA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HENDRA PUTRA Alias PUCUNG Bin MUHAMMAD MEMET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **NONA KARTIKA Binti SUKARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 8000 (delapan ribu) butir Pil Carnophen;-----
  - 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah HP Merk Evercros warna hitam dengan No Simcard 085332749820;-----

halaman 27 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Maxis warna hitam dengan No Simcard 085247176916;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 oleh kami PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FAISAL RIDHANI S.Kom., S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh DENI NISWANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.

halaman 28 dari 28 halaman  
Putusan Nomor.235/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)